



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar Telp. (0271) 495269 Fax. (0271) 494027
Website: <http://dpmpmsp.karanganyarkab.go.id> E-mail: dpmpmsp@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 067/ 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh dari Lembaga Pelayanan Publik, kecuali terhadap Informasi yang Dikecualikan;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, untuk memperoleh Informasi Publik yang Dikecualikan perlu pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Atasan PPID Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, kan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



/s/ HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 067/423 TAHUN 2024
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Nama dan Identitas pengadu dalam pengelolaan pengaduan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 dan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4).	Mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan.	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk menjalankan ketentuan asas Praduga Tak Bersalah	a. 30 Tahun; b. Atas Ijin Presiden Republik Indonesia; c. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
2.	Rencana awal investasi asing dan investasi dalam negeri	a. UU KIP Pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing) b. UU No. 25 Tahun 1999 tentang larangan praktek usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 Tahun. b. sampai adanya Keputusanl kebijakan dari pemerintah;
3.	Data / Dokumen Perusahaan Secara	a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon	a. 5 Tahun b. Sampai ada ijin

	Individual yang mengandung data pribadi	b. pasal 4 ayat 2; UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b c. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 (Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat) d. UU No. 6 Tahun 2023 tentang perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 4 huruf c	apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Informnasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	tertulis dari pemilik data pribadi
--	---	--	--	---	------------------------------------

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



HERU JOKO SULISTYONO